

**SANKSI PIDANA TERHADAP PENUMPANG MASKAPAI
PENERBANGAN YANG MELANGGAR PERATURAN SELAMA
PENERBANGAN BERDASARKAN UNDANG-UNDANG NOMOR 1
TAHUN 2009 TENTANG PENERBANGAN**



SKRIPSI

**Diajukan Sebagai Persyaratan
Untuk Menempuh Ujian
Sarjana Hukum**

Oleh

CHANDRA IRAMA

011400175

TANDA PERSETUJUAN SKRIPSI


Nama : CHANDRA IRAMA
NIM : 011400175
Program Studi : ILMU HUKUM
Jurusan : ILMU HUKUM
Judul Skripsi : SANKSI PIDANA TERHADAP PENUMPANG
MASKAPAI PENERBANGAN YANG MELANGGAR
PERATURAN SELAMA PENERBANGAN
BERDASARKAN UNDANG-UNDANG NOMOR 1
TAHUN 2009 TENTANG PENERBANGAN

Palembang, 27 Desember 2018

DISETUJUI/DISAHKAN OLEH

Pembimbing Utama,

Pembimbing Pembantu,



Dr. Hj. JAUHARIAH, SH,MM,MH

JUNIAR HARTIKASARI, S.Pd,SH,MH

**SANKSI PIDANA TERHADAP PENUMPANG MASKAPAI PENERBANGAN
YANG MELANGGAR PERATURAN SELAMA PENERBANGAN BERDASARKAN
UNDANG-UNDANG NOMOR 1 TAHUN 2009 TENTANG PENERBANGAN**

Penulis Skripsi

CHANDRA IRAMA

Pembimbing Pertama

Dr. Hj. Jauhariah, SH, MM, MH

Pembimbing Kedua

Juniar Hartikasari, S.Pd. SH, MH.

ABSTRAK

Dengan adanya kemajuan yang semakin pesat dewasa ini, kebutuhan akan penggunaan jasa angkutan semakin meningkat dan mempunyai peranan yang penting dalam kehidupan sehari-hari, karena jasa angkutan ini diperlukan untuk menghubungkan satu tempat dengan tempat lainnya serta berguna untuk meningkatkan nilai suatu benda. Oleh karena itu untuk dapat mencapai suatu tempat tujuan dengan cepat dan agar nilai ekonomis suatu benda itu dapat meningkat maka diperlukan suatu alat angkutan yang cepat dan efisien.

Penelitian dalam skripsi ini adalah penelitian yuridis normatif, yang mungkin mencakup bahan hukum primer, sekunder dan tertier. Teknik analisis data yang penulis gunakan dalam penelitian ini adalah teknik analisis data yang bersifat tafsiran hukum yaitu teknik analisis data dengan cara melakukan interpretasi atau penafsiran terhadap peraturan perundang-undangan, dan juga menggunakan analogi dan penghalusan.

Hasil penelitian ini menunjukkan Pengaturan tentang penerbangan adalah penting guna menjamin penyelenggaraan penerbangan yang mencerminkan penerbangan yang aman serta berkualitas. Pengaturan itu menjadi dasar hukum dan pelaksanaan penerbangan yang ada baik perusahaan penerbangan milik pemerintah maupun swasta.

Simpulan, Sanksi pidana terhadap pelanggaran peraturan Pasal 54 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2009 tentang Penerbangan diatur dalam Pasal 412 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2009 tentang Penerbangan

Rekomendasi Adanya ketentuan sanksi lebih berat terhadap terhadap penumpang yang melanggar tata tertib tersebut karena hal ini berhubungan dengan keselamatan penumpang lainnya.

DAFTAR ISI

	Halaman
HALAMAN JUDUL	i
HALAMAN PERSETUJUAN.....	ii
HALAMAN PENGESAHAN	iii
HALAMAN MOTTO DAN PERSEMBAHAN.....	iv
ABSTRAK.....	v
KATA PENGANTAR	vi
DAFTAR ISI.....	viii
BAB I PENDAHULUAN	
A. Latar Belakang.....	1
B. Permasalahan	9
C. Ruang Lingkup Penelitian.....	7
D. Metode Penelitian	7
E. Sistematika Penulisan.....	10
BAB II TINJAUAN PUSTAKA	
A. Pengertian Sanksi Pidana.....	
B. Pengertian Penumpang.....	
C. Hak dan kewajiban penumpang.....	
D. Tinjauan Umum maskapai penerbangan.....	

**BAB III SANKSI PIDANA TERHADAP PENUMPANG MASKAPAI
PENERBANGAN YANG MELANGGAR PERATURAN
SELAMA PENERBANGAN BERDASARKAN UNDANG-
UNDANG NOMOR 1 TAHUN 2009 TENTANG PENERBANGAN**

- A. Faktor-faktor penyebab terjadinya pelanggaran peraturan penerbangan tersebut
- B. Sanksi hukum terhadap penumpang maskapai penerbangan yang melanggar peraturan selama penerbangan berdasarkan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2009 Tentang Penerbangan.....

BAB IV PENUTUP

- A. Kesimpulan..... 45
- B. Saran..... 47

DAFTAR PUSTAKA..... 49

LAMPIRAN-LAMPIRAN

BAB IV PENUTUP

A. Kesimpulan

1. Faktor-faktor penyebab terjadinya pelanggaran peraturan penerbangan

Adapun faktor yang menyebabkan penumpang melanggar peraturan penerbangan berdasarkan pengamatan penulis di lapangan yaitu :

a. Tidak mampu mengendalikan diri

Sabar adalah sebagian dari iman. Tetapi seseorang melanggar hukum karena tidak sabar, sehingga tidak mampu mengendalikan dirinya, dan emosinya yang meledak. Biasanya perbuatan melanggar hukum pada orang seperti ini, orangnya tidak berfikir panjang dan tidak memikirkan akibat hukum dari perbuatan atau tindakannya. Bagi orang serupa ini, urusan hukum belakangan yang terpenting baginya ia harus puaskan dan salurkan emosinya terlebih dahulu.

b. Sudah Terbiasa.

Orang yang sudah biasa melanggar hukum bukan lagi hal yang aneh dan merepotkan bagi untuk kembali melakukan pelanggaran hukum. Meskipun sudah pernah mendapat ganjaran, tetapi ganjaran yang pernah ia terima itu bukannya membuat dia sadar, melainkan ia makin paham dan mahir untuk melakukan pelanggaran hukum lagi. Orang seperti ini sudah memperhitungkan akibat yang akan diterima apabila ia melanggar hukum dan

perbuatan itu dilakukannya dengan penuh kesadaran. Pelanggaran hukum ini bobotnya lebih berat.

c. Karena ada kesempatan

Pada prinsipnya manusia terlahir baik dan nilai-nilai kebaikan itu ada dalam diri setiap manusia. Dan manusia pada umumnya cenderung berbuat baik atau melakukan yang baik-baik. Tetapi karena ada kesempatan atau peluang, ia pun melakukan suatu perbuatan yang melanggar hukum. Pelanggaran hukum dengan alasan adanya kesempatan, cenderung datang tiba-tiba ketika melihat objeknya.

d. Tergoda

Tidak sedikit orang yang melakukan perbuatan melanggar hukum karena tergoda akan sesuatu yang menguntungkan dirinya, padahal itu itu tahu betul perbuatan yang akan dilakukannya melanggar hukum. Perbuatan melanggar hukum dengan alasan tergoda ini bisa berkombinasi dengan alasan-alasan yang lain.

e. Punya backing

Kecenderungan untuk melakukan perbuatan melanggar hukum dan biasanya dilakukan dengan sadar atau orang itu tidak berfikir panjang mengenai akibat dari perbuatannya, ketika orang itu mempunyai dekingan atau yang akan diandalkan untuk menyelamatkannya dari proses hukum. Bagi orang ini lakukan saja perbuatan melanggar hukum itu dan nikmati, "nanti juga beres",

DAFTAR PUSTAKA

- Abdulkadir Muhammad, *Hukum Pengangkutan Niaga*. Citra Aditya Bakti. Bandung, 1998
- Adami Chazawi, *Pelajaran Hukum Pidana I*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2011
- Ahmadi Miru & Sutarman Yodo, *Hukum Perlindungan Konsumen*, Raja GrafindoPersada, Jakarta, 2004
- A.Z. Nasution, , *Hukum Pelindungan Konsumen Suatu Pengantar*, Diadit Mediam, Jakarta, 2001
- Bambang Sunggono, *Hukum dan Kebijakan Publik*, Sinar Grafika, Jakarta, 2002
- Beni Ahmad Saebani, *Metode Penelitian Hukum*. CV. Pustaka Setia, Bandung,, 2008
- Damardjati, R.S. *Istilah-istilah Dunia Pariwisata*. PT. Pradnya Paramitha. Jakarta, 1995
- Depdikbud, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*. Balai Pustaka., Jakarta ,1997
- E. Saefullah Wiradipradja, *Tanggung Jawab Pengangkut Dalam Hukum Pengangkutan Udara Internasional Dan Nasional*, Liberty, Yogyakarta, 1989,
- J.C.T. Simorangkir, Rudy T.Erwin dan J.T. Prasetyo, *Kamus Hukum*, Jakarta, Sinar. Grafika, 2006
- Martono, *Hukum Penerbangan Berdasarkan UURI No.1 Tahun 2009* , Mandar Maju, Bandung ,2009
- Martono, *Hukum Penerbangan*, Mandar Maju, Medan, 2009
- Ridwan Khairandy, *Pokok-pokok Hukum Dagang Indonesia.:* FH UII press ,Yogyakarta, 2013
- R. Subekti dan Tjitrosoediby, *Kamus Hukum* , Pradnya Paramita, Jakarta, 2005